



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

#### Anak I

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/7 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

#### Anak II

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/10 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

#### Anak III

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Saptanajaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/9 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anak IV

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/14 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

## Anak V

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tosewo;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/11 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Asdar,S.H dan Muhammad Saleh,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Moh.Hatta Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2022 Nomor [REDACTED] tanggal 28 April 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor [REDACTED] tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan para anak dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal para Anak dengan menempatkan para anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar para anak;
6. Menetapkan syarat khusus berupa wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan para anak kepada Penuntut Umum selama para Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal para anak selama para anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku para anak kepada Penuntut Umum.
8. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para anak yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara namun pidana tersebut tidak perlu dijalani, dan diganti dengan pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan, dan Para Anak juga berkewajiban berupa wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, anak I, anak VI Anak V pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kios milik saksi Norma Nince alias Norma binti Samuda Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WITA anak Anak I sedang berada dirumahnya bersama dengan temannya anak Anak II dan anak Anak III, tidak lama kemudian anak Anak I menyuruh anak Anak II dan anak Anak III dengan berkata "ke rumahnya ko Syukur cari Anak IV karena mauki pergi cari rokok", sehingga anak Anak II dan anak Anak III berangkat ke rumah Syukur untuk mencari anak IV . Kemudian sekitar jam 01.30 WITA anak Anak IV dan anak Anak V datang kerumah anak Anak I, lalu anak Anak IV berkata "kenapa", selanjutnya anak Anak I menjawab "pergiki cari rokok", lalu anak Anak IV menjawab "iya sembarangji" sehingga anak Anak I bersama anak Anak IV dan anak Anak V berjalan kaki ke rumah Syukur untuk memanggil anak Anak III dan anak Anak II, namun pada saat dalam perjalanan ke rumah Syukur, anak sedang duduk-duduk di teras rumahnya dengan bertanya kepada anak Anak I "mau kemana", lalu anak Anak I menjawab "tunggumi", kemudian anak Anak I lanjut ke rumah Syukur;
- Bahwa sesampainya di rumah Syukur, anak Anak II langsung berkata "ayomi" sehingga anak Anak I bersama anak IV , anak Anak II, anak Anak III, dan anak Anak V berjalan kaki menuju ke rumah anak untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya pada saat itu dan setelah sampai di rumah tersebut, anak Anak Ibersama anak IV, anak Anak II, anak Anak III singgah dan makan nasi goreng, lalu setelah makan nasi goreng anak Anak I mengajak anak dengan berkata "ayomi pergi cari rokok" sehingga anak Anak Ibersama kelima anak lainnya berjalan kaki menuju jalan poros dan saat sedang berjalan kaki sambil melihat-lihat kios, anak Anak II langsung berkata "ada kios di depan kuburan yang terpisah dengan rumahnya" sehingga pada saat itu para anak langsung menuju ke kios yang dimaksud yakni di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa setelah sampai di kios tersebut, para anak terlebih dahulu memantau di sekitar kios lalu anak Anak IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka dengan melepas papan kios tersebut, setelah papan kios tersebut terlepas anak Anak II masuk ke dalam kios untuk memantau kondisi di dalam kios. Kemudian setelah kondisinya aman anak Anak II memanggil kelima anak lainnya untuk masuk ke dalam kios sehingga anak Anak I masuk ke dalam kios, lalu anak IV, anak dan anak Anak III ikut masuk ke dalam kios tersebut sedangkan anak Anak V berjaga-jaga di luar kios tersebut. Selanjutnya anak Anak II langsung mengambil kantong hitam besar dan bersama anak Anak IV membuka lemari rokok, lalu anak Anak I bersama anak membantu anak Anak IV dan anak Anak II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong hitam, sedangkan anak Anak III mengambil minuman dan makanan-makanan berupa biskuit lalu para anak keluar dari dalam kios sambil membawa barang-barang yang telah diambil di dalam kios tersebut dan selanjutnya para anak saling membagikan barang-barang yang sudah diambarnya di pinggir pantai;
- Bahwa akibat perbuatan para anak, saksi Norma Nince alias Norma binti Samuda mengalami kerugian berupa kehilangan barang dagangan yaitu 150 bungkus rokok dan 30 botol kaleng minuman dengan total kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Subsidiar

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, anak IV, Anak V, dan Anak VI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kios milik saksi Norma Nince alias Norma binti Samuda Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WITA anak Anak I sedang berada dirumahnya bersama dengan temannya anak Anak II dan anak Anak III, tidak lama kemudian anak Anak I menyuruh anak Anak II dan anak Anak III dengan berkata “ke rumahnya ko Syukur cari Anak IV karena mauki pergi cari rokok”, sehingga anak Anak II dan anak Anak III berangkat ke rumah Syukur untuk mencari anak IV. Kemudian sekitar jam 01.30 WITA anak Anak IV dan anak Anak V datang kerumah anak Anak I, lalu anak Anak IV berkata “kenapai”, selanjutnya anak Anak I menjawab “pergiki cari rokok”, lalu anak Anak IV menjawab “iya sembarangji” sehingga anak Anak I bersama anak Anak IV dan anak Anak V berjalan kaki ke rumah Syukur untuk memanggil anak Anak III dan anak Anak II, namun pada saat dalam perjalanan ke rumah Syukur, anak sedang duduk-duduk di teras rumahnya dengan bertanya kepada anak Anak I “mau kemana”, lalu anak Anak I menjawab “tunggumi”, kemudian anak Anak I lanjut ke rumah Syukur;
- Bahwa sesampainya di rumah Syukur, anak Anak II langsung berkata “ayomi” sehingga anak Anak I bersama anak IV, anak Anak II, anak Anak III, dan anak Anak V berjalan kaki menuju ke rumah anak untuk memanggilnya pada saat itu dan setelah sampai di rumah tersebut, anak Anak I bersama anak IV, anak Anak II, anak Anak III singgah dan makan nasi goreng, lalu setelah makan nasi goreng anak Anak I mengajak anak dengan berkata “ayomi pergi cari rokok” sehingga anak Anak I bersama kelima anak lainnya berjalan kaki menuju jalan poros dan saat sedang berjalan kaki sambil melihat-lihat kios, anak Anak II langsung berkata “ada kios di depan kuburan yang terpisah dengan rumahnya” sehingga pada saat itu para anak langsung menuju ke kios yang dimaksud yakni di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kios tersebut, para anak terlebih dahulu memantau di sekitar kios lalu anak Anak IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka dengan melepas papan kios tersebut, setelah papan kios tersebut terlepas anak Anak II masuk ke dalam kios untuk memantau kondisi di dalam kios. Kemudian setelah kondisinya aman anak Anak II memanggil kelima anak lainnya untuk masuk ke dalam kios sehingga anak Anak I masuk ke dalam kios, lalu anak IV, anak dan anak Anak III ikut masuk ke dalam kios tersebut sedangkan anak Anak V berjaga-jaga di luar kios tersebut. Selanjutnya anak Anak II langsung mengambil kantong hitam besar dan bersama anak Anak IV membuka lemari rokok, lalu anak Anak I bersama anak membantu anak Anak IV dan anak Anak II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong hitam, sedangkan anak Anak III mengambil minuman dan makanan-makanan berupa biskuit lalu para anak keluar dari dalam kios sambil membawa barang-barang yang telah diambil di dalam kios tersebut dan selanjutnya para anak saling membagikan barang-barang yang sudah diambilnya di pinggir pantai;
- Bahwa akibat perbuatan para anak, saksi Norma Nince alias Norma binti Samuda mengalami kerugian berupa kehilangan barang dagangan yaitu 150 bungkus rokok dan 30 botol kaleng minuman dengan total kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan para anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norma Nince Alias Norma Binti Samuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang jamnya tidak Saksi ketahui karena terjadi pada malam hari dan bertempat di kios milik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tepatnya di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa barang yang hilang adalah rokok sebanyak 150 bungkus dengan berbagai macam merk seperti Surya, Sampoema, Marlboro, Evolution, LA Bold, Surya Pro, Dunhil, NIU Max, Potensa dan beberapa merk lainnya lagi serta sekitar 30 botol atau kaleng minuman dari dalam kulkas dengan berbagai jenis minuman seperti Susu Beruang, You C 1000, Susu Ultra, Nescafe, Sprite, Coca Cola, Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lainnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat rokok dan minuman tersebut adalah pada malam hari;
- Bahwa rumah tempat Saksi tinggal terletak di belakang kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang-barang di kios Saksi hilang setelah pagi hari dimana Saksi melihat pintu kios milik Saksi terbuka;
- Bahwa pintu depan kios milik Saksi dalam kondisi tertutup dimana pintu depan terbuat dari papan yang disusun sementara pintu belakang kios Saksi pada saat itu dalam kondisi digembok;
- Bahwa rokok milik Saksi yang hilang sekitar 150 bungkus;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa orang tua Para Anak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Barang yang Saksi jual adalah barang campuran;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami setelah kehilangan kurang 150 bungkus rokok dan 30 boto atau kaleng minuman adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Rokok tersebut Saksi simpan di dalam lemari etalase;
- Bahwa Saksi tahu sendiri pada saat Saksi hendak membuka kios pada pagi harinya;
- Bahwa Saksi baru tahu nanti setelah pukul 05.30 Wita saat Saksi hendak membuka kios;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kios milik Saksi tidak rusak;
- Bahwa kondisi lemari etalase Saksi dibuka paksa oleh pelaku namun tidak sampai rusak;
- Bahwa belum ada tawaran ganti rugi dari keluarga Anak;
- Bahwa harapan Saksi agar kerugian Saksi diganti oleh keluarga Anak, karena modal jualan Saksi dari hasil pinjaman bank;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Anak kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Misbach Ashari alias Misba bin Tajuddin yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi korban sesuai dengan laporan polisi tersebut adalah per. Norma Nince dan yang melakukan pencurian di dalam salah satu kios yang berada di jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Anak Anak IV dan Anak Anak II diamankan di Sat Reskrim Polres Pasangkayu dan dilakukan pengembangan barulah Saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian di dalam kios yang berada di jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tersebut adalah Anak Anak IV dan Anak Anak II bersama 4 orang temannya yang bernama Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V, Anak Anak IV dan Anak Anak II diintrograsi barulah Saksi mengetahui kejadiannya yakni pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 02.30 wita di salah satu kios di depan perkuburan umum tepatnya di jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan laporan Polisi : LP / B / 44 / III / 2022 / SPKT / POLRES PASANGKAYU / POLDA SULAWESI BARAT, tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahui apa yang dicuri oleh Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V, Anak Anak IV dan Lel Anak II namun setelah Saksi mengintrogasi Anak I, Anak , Anak III, Anak V, Anak Anak IV dan Anak Anak II barulah Saksi mengetahui bahwa yang di curi oleh keenam tersangka adalah sekitar 150 bungkus rokok dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai macam merek seperti rokok merek SURYA, SEMPOERNA, MARLBORO, EVOLUTION, LA BOLD, SURYA PRO, DUNHIL, NIU MAX, NIU, POTENSA dan beberapa merek lainnya lagi, sekitar 30 botol atau kaleng minuman dari dalam kulkas dengan berbagai jenis minuman dan juga mengambil makanan-makanan berupa biskuit dari dalam kios tersebut pada waktu itu;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya namun setelah dilakukan interogasi terhadap Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V, Anak Anak IV dan Anak Anak II barulah Saksi mengetahui bahwa Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V, Anak Anak IV dan Anak Anak II melakukan pencurian dengan cara keenam tersangka mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian Anak Anak IV membuka atau melepas papan pintu kios tersebut, setelah terlepas Anak Anak II masuk kedalam kios dan memantau di dalam kios setelah aman Anak Anak II memanggil kelima temannya untuk masuk kedalam kios sehingga saat itu Anak I masuk kedalam kios kemudian Anak Anak IV, Anak , dan Anak III ikut masuk kedalam kios sedangkan Anak V berjaga-jaga diluar kios pada saat itu, saat didalam kios Tersangka membuka 2 lemari rokok dan mengambil rokok yang ada didalam lemari tersebut dan dimasukkan didalam kantong plastik hitam yang diambil dari dalam kios tersebut, membuka kulkas dan mengambil minuman-minuman yang ada didalam kulkas dan dimasukkan kedalam kantong hitam serta mengambil makanan-makanan yang berupa biskuit pada saat itu, setelah merasa cukup Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V, Anak Anak IV dan Anak Anak II kemudian langsung kabur dari dalam kios melalui pintu yang digunakan saat masuk kedalam kios lalu keenam tersangka berlari menuju pinggir pantai dengan membawa kantong hitam berisi hasil curian pada waktu itu dan saat melakukan pencurian tersangka tidak menggunakan alat bantu pada saat itu;
- Bahwa setelah Anak IV dan Anak Anak II diamankan Saksi sempat menginterogasinya dan Anak Anak IV dan Anak Anak II berkata bahwa pada saat melakukan pencurian bersama dengan empat orang temannya yakni Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V, melakukan pencurian bersama keempat temannya tersebut baru 1 kali sedangkan Anak Anak IV dan Anak Anak II sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali yakni :
  1. Anak Anak IV dan Anak Anak II pernah melakukan pencurian di kios tepatnya di pasar smart pasangayu dan mengambil rokok sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 bungkus, minuman-minuman dan uang sebanyak Rp. 200.000,

2. Anak Anak IV dan Anak Anak II pernah melakukan pencurian di kios tepatnya di jalan Sultan Hasanuddin dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan rokok sebanyak kurang lebih 100 bungkus pada saat itu

3. Anak Anak IV dan Anak Anak II pernah melakukan pencurian di kios depan perkuburan umum tepatnya di jalan Moh Hatta Kab Pasangkayu bersama Anak I, Anak , Anak Anak III, Anak V dan mengambil sekitar 150 bungkus rokok, minuman-minuman dan makanan berupa biskuit pada saat itu

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Anak I;

- Bahwa Anak I Anak I mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar jam 02.30 Wita (dini hari) di salah satu kios didepan kuburan tepatnya di di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu;
- Barang yang Anak I ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni rokok sebanyak kurang lebih 150 Bungkus, minuman-minuman dan makanan berupa biskuit pada saat itu;
- Bahwa pada saat Anak I melakukan pencurian di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kab Pasangkayu ada yang membantu Anak I yakni teman Saksi 5 orang yaitu Anak IV, Anak II , Anak III, Anak dan Anak V pada saat itu;
- Bahwa adapun cara Anak I bersama teman Anak I yakni Anak IV, Anak II , Anak III , Anak dan Anak V masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Anak IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka atau melepas papan tersebut setelah terlepas Anak II masuk ke dalam kios dan memantau di dalam kios setelah aman Anak II memanggil kami masuk ke dalam kios sehingga pada saat itu Saksi masuk ke dalam kios kemudian Anak II , Anak, dan Anak III ikut masuk sedangkan Anak V

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjaga-jaga diluar kios pada saat itu, dan setelah Anak bersama dengan Anak IV, Anak II, Anak III, Anak berada di dalam kios Anak II langsung mengambil kantong hitam besar kemudian Anak II dan Anak IV membuka lemari rokok kemudian Saksi bersama Anak membantu Anak IV dan Anak II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong hitam pada saat itu sedangkan Anak III mengambil minuman dan makanan-makanan berupa biskuit setelah kami sudah mengambil rokok, minuman dan makanan kami langsung keluar dari dalam kios lewat tempat kami masuk pada saat itu sambil membawa barang curian yang kami ambil pada saat itu;

- Bahwa pada saat Anak I melakukan pencurian tersebut di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu, kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I bersama dengan kedua teman Anak I yakni untuk memiliki barang tersebut untuk Anak I pakai atau konsumsi sendiri;
- Barang berupa rokok, minuman dan makanan yang Anak I ambil pada saat itu sudah habis Anak I gunakan atau pakai pada saat itu;
- Bahwa minuman dan rokok tersebut kami bagi enam pada saat itu dan Anak I mendapatkan bagian rokok sekitar kurang lebih 21 bungkus dan minuman berupa Susu Clevo 4 bungkus pada saat itu;
- Bahwa adapun peranan masing-masing adalah sebagai berikut : Anak I berperan mengambil rokok pada saat di dalam kios, serta yang mempunyai ide untuk pergi mencuri, Anak IV berperan membuka papan pintu kios dan membuka laci rokok dan mengambil rokok, Anak II berperan menunjukkan tempat atau kios yang mau dicuri barangnya dan membuka lemari rokok dan mengambil rokok, Anak III berperan mengambil minuman dan makanan, Anak berperan mengambil rokok dan Anak V berperan berjaga-jaga jangan sampai ada orang pada saat itu;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas diantara kami;
- Bahwa kondisi kios tersebut sepi dan Anak I tidak melihat ada orang yang berjaga dan penerangan cahaya di dalam kios pada saat itu gelap namun di depan kios ada lampu yang menyala pada saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak alat yang kami gunakan pada saat membuka pintu papan kios tersebut dan Anak I mempunyai ide melakukan pencurian pada saat itu karena Anak I tidak memiliki rokok dan pada saat itu Anak I ingin sekali merokok;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatan Anak I dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak I melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Anak I yakni Anak IV, Anak II, Anak III, Anak dan Anak V baru pertama kalinya;

### Anak II;

- Bahwa Anak II mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar jam 02.30 Wita (dini hari) di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu;
- Bahwa barang yang Anak II ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus dan minuman pada saat itu;
- Bahwa Anak II melakukan pencurian di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu bersama Anak III, Anak IV, Anak, Anak V dan Anak V pada saat itu;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang milik korban di kios tersebut adalah Anak ;
- Bahwa yang menunjukkan kios tempat Anak mengambil rokok dan minuman tersebut adalah Anak II sendiri;
- Bahwa Anak II membawa rokok tersebut menggunakan kantong;
- Bahwa rokok tersebut Anak II gunakan sendiri dan tidak untuk Anak II jual kembali;
- Bahwa Anak II sudah lama merokok;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatan Anak I;
- Bahwa tidak ada yang membagi tugas pada saat itu;
- Bahwa tidak semua rokok yang Anak II ambil di kios tersebut Anak II pakai sendiri, ada juga yang Anak II bagikan ke teman-teman Anak II;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II berperan menunjukkan tempat atau kios yang akan dicuri barangnya dan membuka lemari rokok dan mengambil rokok, Anak berperan mengambil rokok, Anak I berperan mengambil rokok pada saat di dalam kios, serta yang mempunyai ide untuk pergi mencuri, Anak IV berperan membuka papan pintu kios dan membuka laci rokok dan mengambil rokok, Anak III berperan mengambil minuman dan makanan, dan Anak V berperan sebagai berjaga-jaga jangan;
- Bahwa Anak II melakukan pencurian bersama dengan teman-teman tersangka Anak IV, Anak III, Anak II, Anak I dan Anak V baru pertama kalinya;
- Bahwa pada saat kejadian, lampu di bagian dalam kios dalam keadaan mati sedangkan lampu di teras kios dalam keadaan menyala;
- Bahwa Merk rokok yang Anak II ambil yakni antara lain Sampoerna, Surya, Marlboro dan Class Mild;
- Bahwa anak II Rokok tersebut kami satukan di dalam kantong plastic;
- Bahwa barang yang Anak II ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus dan minuman pada saat itu;
- Bahwa Anak II melakukan pencurian di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu bersama Anak III, Anak IV, Anak, Anak I dan Anak V pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita Anak II sedang berada di rumah Anak bersama dengan teman Anak II yakni Anak III dan tidak lama kemudian Anak I menyuruh Anak II sambil berkata “ ke rumahnya ko Syukur cari Anak IV karena mau ki pergi cari Rokok” sehingga pada saat itu Anak II bersama Anak III berangkat ke rumah Saksi Syukur untuk mencari Anak IV dan setelah kami sudah ketemu dengan Anak IV, Anak II berkata “ na cariko sama , na suruhko ker umahnya” lalu Anak IV berkata” tunggu dulu main games ka dulu ” dan sekitar jam 01.00 Wita Anak IV dan Anak Anak V berangkat ke rumah Anak I sedangkan Anak II bersama Anak III menunggu di rumah Saksi Syukur pada saat itu dan sekitar jam 01.45 Wita Anak IV, Anak I dan Anak V datang dan Anak II langsung berkata” Ayomi” sehingga pada saat itu Anak II bersama Anak IV, Anak III, Anak I, dan Anak V berjalan kaki menuju rumah Anak untuk memanggilnya pada saat itu dan setelah sampai di rumah Anak, kami singgah dan Anak III sempat membuat nasi goreng

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sehingga pada saat itu Anak II, Anak I, Anak, Anak makan terlebih dahulu dan setelah makan Anak I mengajak Anak sambil Anak II berkata” Ayomi pergi cari Rokok” sehingga pada saat itu Anak II bersama kelima teman tersangka yakni yakni Anak IV, Anak III, Anak, Anak I dan Anak berjalan kaki menuju jalan poros dan pada saat kami sedang berjalan kaki sambil melihat-lihat kios Anak II langsung berkata” ada kios di depan kuburan yang terpisah dengan rumahnya” sehingga pada saat itu Anak II bersama kelima teman Anak II langsung ke kios pada saat itu yakni di Jalan Moh. Hatta dan setelah sampai di kios tersebut kami terlebih dahulu memantau di sekitar kios kemudian Anak II mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka atau melepas papan tersebut setelah terlepas tersangka masuk ke dalam kios dan memantau keadaan di dalam kios setelah aman Anak II memanggil kelima teman Anak II masuk ke dalam kios sehingga pada saat itu Anak masuk ke dalam kios kemudian Anak IV, Anak, dan Anak III masuk sedangkan Anak V berjaga-jaga di luar kios pada saat itu, dan setelah anak II bersama dengan Anak IV, Anak III, Anak I, Anak berada di dalam kios Anak II langsung mengambil kantong hitam besar kemudian Anak II dan Anak IV membuka lemari rokok kemudian Anak I, Anak, dan Anak III membantu Anak IV dan Anak II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong hitam pada saat itu setelah itu Anak II mengambil satu minuman susu beruang dan meminumnya pada saat itu, tidak lama kemudian kami langsung keluar dari dalam kios lewat tempat kami masuk pada saat itu sambil membawa barang curian yang kami ambil dan setelah tiba di pinggir pantai barulah kami membagi barang yang telah kami curi tersebut;

## Anak III

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar jam 02.30 Wita (dini hari) di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu;
- Bahwa barang yang Anak III ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus, minuman-minuman dan makanan berupa biskuit pada saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak III melakukan pencurian di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kab Pasangkayu ada yang membantu Anak III yakni teman Anak III 5 orang yaitu Anak IV, Anak II, Anak I, Anak dan Anak V pada saat itu;
- Bahwa adapun cara Anak III bersama teman Anak III yakni Anak IV, Anak II, Anak, Anak I dan Anak masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Anak IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka atau melepas papan tersebut setelah terlepas Anak II masuk ke dalam kios dan memantau di dalam kios setelah aman Anak II memanggil kami masuk ke dalam kios sehingga pada saat itu masuk ke dalam kios Anak I kemudian Anak IV, dan Anak III ikut masuk sedangkan Anak V berjaga-jaga di luar kios pada saat itu, dan setelah Anak III bersama dengan Anak IV, Anak II, Anak, Anak I berada di dalam kios Anak II langsung mengambil kantong hitam besar kemudian Anak II dan Anak I membuka lemari rokok kemudian Anak bersama Anak I membantu Anak IV dan Anak II memasukkan rokok tersebut kedalam kantong hitam pada saat itu sedangkan Anak III mengambil minuman dan makanan-makanan berupa biskuit setelah itu kami sudah mengambil rokok, minuman dan makanan kami langsung keluar dari dalam kios lewat tempat kami masuk pada saat itu sambil membawa barang curian yang kami ambil tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat Anak III melakukan pencurian tersebut di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu, kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak III bersama dengan kelima teman Anak III yakni untuk memiliki barang tersebut untuk Anak III pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa barang berupa rokok, minuman dan makanan yang Anak III ambil pada saat itu sudah habis Anak III gunakan atau pakai pada saat itu.
- Bahwa minuman dan rokok tersebut kami bagi enam pada saat itu dan Anak III mendapatkan bagian rokok sekitar kurang lebih 11 bungkus pada saat itu dan Anak III mengambil minuman berupa fanta dan coca-cola masing-masing 1 botol pada saat itu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peranan masing-masing adalah sebagai berikut : Anak III berperan sebagai orang yang mengambil minuman dan makan-makanan, Anak berperan sebagai orang yang mengambil rokok, Anak I berperan sebagai yang mengambil rokok pada saat di dalam kios, serta yang mempunyai ide untuk pergi mencuri, Anak IV berperan sebagai yang membuka papan pintu kios dan membuka laci rokok dan mengambil rokok, Anak II berperan yang menunjukkan tempat atau kios yang mau dicuri dan membuka lemari kokok dan mengambil rokok, dan Anak V berperan sebagai berjaga-jaga jangan sampai ada orang pada saat itu;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas diantara kami;
- Bahwa kondisi kios tersebut sepi dan Anak III tidak melihat ada orang yang berjaga dan penerangan cahaya di dalam kios pada saat itu gelap namun di depan kios ada lampu yang menyala pada saat itu;
- Bahwa tidak alat yang kami gunakan pada saat membuka pintu papan kios tersebut;
- Bahwa Anak III menyesali perbuatan Anak III dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak III melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Anak III yakni Anak I, Anak II , Anak III , Anak dan Anak V baru pertama kalinya;

### Anak IV

- Bahwa Anak IV mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar jam 02.30 Wita (dini hari) di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu;
- Bahwa barang yang Anak IV ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus, minuman-minuman dan makanan berupa biskuit pada saat itu;
- Bahwa pada saat Anak IV melakukan pencurian di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kab Pasangkayu ada yang membantu Anak IV yakni teman Anak IV 5 orang yaitu Anak I, Anak II , Anak III , Anak dan Anak V pada saat itu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak IV bersama teman-teman Anak IV yakni Anak V , Anak II , Anak III Faris, Anak dan Anak I masuk kedalam kios tersebut dengan cara Anak IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka atau melepas papan tersebut, setelah terlepas Anak II masuk ke dalam kios dan memantau di dalam kios setelah aman Anak II memanggil kami masuk ke dalam kios sehingga pada saat itu Anak I masuk ke dalam kios kemudian Anak IV, Anak, dan Anak III ikut masuk sedangkan Anak V berjaga-jaga diluar kios pada saat itu, saat di dalam kios Anak IV membuka lemari rokok yang ada di kios tersebut dengan cara menggeser penutup atau pintu lemari tersebut lalu Anak II dan Anak I memasukkan rokok di dalam lemari tersebut ke dalam kantong hitam, kemudian Anak IV membuka lemari rokok yang ada di samping lemari pertama dengan cara menarik penutup lemari rokok yang terkunci tersebut, karena penutupnya terbuat dari plastik sehingga saat Anak IV tarik penutupnya melengkung dan terlepas dari lemari rokok setelah itu Anak IV mengeluarkan separuh atau sebagian rokok yang ada di dalam lemari tersebut dan Anak IV letakkan di atas lemari kaca saat itu lalu rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong hitam oleh Anak II dan Anak I kemudian Anak IV mengambil minuman dari kulkas yaitu 1 minuman NESCAFE kemasan pembungkus kardus atau kertas yang Anak IV masukkan ke dalam kantong sweater Anak IV dan 1 botol Tebs yang Anak IV pegang lalu Anak IV dan ke empat teman Anak IV keluar sambil membawa kantong hitam pada saat itu kemudian kami langsung berlari menuju pinggir pantai pada saat itu;
- Bahwa pada saat Anak IV melakukan pencurian tersebut di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu, kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak IV bersama dengan kelima teman Anak IV yakni untuk memiliki barang tersebut untuk Anak IV pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa barang berupa barang berupa rokok, minuman dan makanan pada saat itu sudah habis Anak IV gunakan atau pakai dan ada juga yang Anak V bagikan ke teman Anak IV yang lain di tempat nongkrong keesokan harinya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman dan rokok tersebut kami bagi enam pada saat itu dan Anak IV mendapatkan bagian rokok sekitar kurang lebih kurang lebih 24 bungkus dengan berbagai macam merek pada saat itu dan minuman Nescafe 1 bungkus dan minuman Tebs 1 botol pada saat itu;
- Bahwa adapun peranan masing-masing adalah sebagai berikut : Anak IV berperan membuka papan pintu kios dan membuka pintu lemari rokok dan mengeluarkan rokok dari dalam lemari rokok, Anak V berperan sebagai berjaga-jaga jangan sampai ada orang pada saat itu, Anak I yang mengambil rokok dan memasukkan ke dalam kantong pada saat di dalam kios, membuka kulkas dan mengambil minuman di dalam kulkas, serta yang mempunyai ide untuk pergi mencuri, Anak II berperan yang menunjukkan tempat atau kios yang mau dicuri, mengambil kantong hitam untuk tempat barang curian dan memasukkan rokok ke ke dalam kantong, Anak FARIS berperan sebagi orang yang mengambil minuman dan makan-makanan, Anak berperan sebagai orang yang mengambil minuman dan makanan-makanan di dalam kios;
- Bahwa kondisi Kios tersebut sepi dan Anak IV tidak melihat ada orang yang berjaga dan penerangan cahaya di dalam kios pada saat itu gelap namun di depan kios ada lampu yang menyala pada saat itu;
- Bahwa tidak alat yang kami gunakan pada saat membuka pintu papan kios tersebut;
- Bahwa Anak IV menyesali perbuatan Anak IV dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak IV melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Anak IV yakni Anak V , Anak III , Anak dan Anak I baru pertama kalinya sedangkan dengan Anak II sudah 3 kali melakukan pencurian bersama;

### Anak V

- Bahwa Anak V mengerti dihadirkan di persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar jam 02.30 Wita (dini hari) di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Anak V ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni rokok sebanyak kurang lebih 150 bungkus, minuman-minuman dan makanan berupa biskuit pada saat itu;
- Bahwa pada saat Anak V melakukan pencurian di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kab Pasangkayu ada yang membantu Anak V yakni teman Anak V 5 orang yaitu Anak Faris, Anak , Anak , Anak dan Anak IV pada saat itu;
- Bahwa cara Anak V bersama teman-teman Anak V bersama teman tersangka yakni Anak IV, Anak II , Anak III, Anak dan Anak I masuk kedalam kios tersebut dengan cara Anak IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka atau melepas papan tersebut setelah terlepas Anak II masuk kedalam kios dan memantau di dalam kios setelah aman Anak II memanggil kami masuk kedalam kios sehingga pada saat itu Anak I masuk ke dalam kios kemudian Anak IV, Anak, dan Anak ikut masuk sedangkan Anak V berjaga-jaga di luar kios pada saat itu, dan tidak lama kemudian kelima teman Anak V keluar sambil membawa kantong hitam pada saat itu kemudian kami langsung berlari menuju pinggir pantai pada saat itu;
- Bahwa pada saat Anak V melakukan pencurian tersebut di salah satu kios di depan kuburan tepatnya di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kab Pasangkayu, kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan anak V bersama dengan kelima teman Anak V yakni untuk memiliki barang tersebut untuk Anak V pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa barang berupa barang berupa rokok, minuman dan makanan pada saat itu sudah habis Anak V gunakan atau pakai;
- Bahwa minuman dan rokok tersebut kami bagi enam pada saat itu dan Anak V mendapatkan bagian rokok sekitar kurang lebih kurang lebih 1 bungkus dengan berbagai macam merek pada saat itu dan minuman Susu Clevo 1 bungkus;
- Bahwa adapun peranan masing-masing adalah sebagai berikut : Anak V berperan berjaga-jaga jangan sampe ada orang pada saat itu, Anak I yang mengambil rokok pada saat di dalam kios, serta yang mempunyai ide untuk pergi mencuri, Anak IV berperan membuka papan pintu kios dan membuka laci rokok dan mengambil rokok, Anak II berperan yang menunjukkan tempat atau kios yang mau dicuri dan membuka lemari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan mengambil rokok, Anak III Faris berperan sebagai orang yang mengambil minuman dan makan-makanan, Anak berperan sebagai orang yang mengambil rokok;

- Bahwa kondisi Kios tersebut sepi dan Anak V tidak melihat ada orang yang berjaga dan penerangan cahaya di dalam kios pada saat itu gelap namun di depan kios ada lampu yang menyala pada saat itu;
- Bahwa tidak alat yang digunakan pada saat membuka pintu papan kios tersebut;
- Bahwa Anak V menyesali perbuatan Anak V dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak V melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Anak V yakni melakukan pencurian bersama dengan teman-teman yakni yakni Anak IV, Anak II , Anak III Faris, Anak dan Anak I baru pertama kalinya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan agar para Anak tidak dijatuhi pidana penjara melainkan dikembalikan kepada orangtua untuk dididik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 22.00 WITA anak I menyuruh Anak II dan anak III saat untuk mencari anak IV IV di rumah Syukur, sehingga Anak II , dan anak III berangkat ke rumah Syukur untuk mencari anak IV IV. Kemudian sekitar jam 01.30 WITA anak IV IV dan anak V bersama-sama dengan Anak II dan Anak III datang kerumah anak I , dan anak I mengajak keempat anak yang lain untuk mencari rokok;
- Bahwa saat Para Anak dari rumah Andre, anak II menunjukan kios yang terletak di depan kuburan dan anak II juga mengatakan jika kios tersebut juga terpisah dari rumah pemilik kios tersebut, sehingga pada saat itu para anak langsung menuju ke kios yang dimaksud yakni di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dimana kios tersebut adalah milik Saksi Norma Nince;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kios tersebut pada pukul 02.30 WITA pada tanggal 21 Februari 2022 para anak terlebih dahulu memantau di sekitar kios lalu anak IV IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka dengan melepas papan kios tersebut, setelah papan kios tersebut terlepas anak II masuk ke dalam kios untuk memantau kondisi di dalam kios. Kemudian setelah kondisinya aman anak II memanggil kelima anak lainnya untuk masuk ke dalam kios sehingga anak I masuk ke dalam kios, lalu Anak IV IV, Anak Hamrianzah, dan anak III ikut masuk ke dalam kios milik Saksi Norma Nince tersebut sedangkan anak V berjaga-jaga di luar kios tersebut;
- Bahwa saat didalam kios milik Saksi Norma Nince Anak II langsung mengambil kantong hitam besar dan bersama anak IV IV membuka lemari rokok, lalu anak I bersama Anak Hamrianzah membantu anak IV IV dan anak II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong hitam, sedangkan anak III mengambil minuman dan makanan-makanan berupa biskuit, dimana total barang yang Para Anak ambil adalah 150 bungkus rokok dan 30 botol kaleng minuman;
- Bahwa setelah Para Anak keluar dari dalam kios sambil membawa barang-barang yang telah diambil di dalam kios tersebut, Para anak saling membagikan barang-barang yang sudah diambilnya di pinggir pantai;
- Bahwa akibat perbuatan para anak, saksi Norma Nince mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Anak memenuhi kualifikasi sebagai orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan apakah orang itu adalah benar-benar orang yang sama dengan orang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi "error in persona" dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dengan demikian jelas bahwa orang yang dihadapkan penuntut umum sebagai Para Anak dalam persidangan adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud dalam dakwaan sebagai Para Anak dan orang itu telah pula memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi Error in Persona dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Para Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tepat apabila Para Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;





Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa, dalam hal ini anak, sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WITA anak I menyuruh Anak II dan anak III untuk mencari anak IV IV di rumah Syukur, sehingga Anak II, dan anak III berangkat ke rumah Syukur untuk mencari anak IV IV. Kemudian sekitar jam 01.30 WITA anak IV IV dan anak V bersama-sama dengan Anak II dan Anak III datang kerumah anak I, dan anak I mengajak keempat anak yang lain untuk mencari rokok, bahwa saat Para Anak berjalan mencari rokok melewati rumah Anak Para Anak singgah ke rumah Anak dengan tujuan mengajak Anak untuk mencari rokok di suatu tempat;

Menimbang, bahwa saat Para Anak dari rumah Andre, anak II menunjukan kios yang terletak di depan kuburan dan anak II juga mengatakan jika kios tersebut juga terpisah dari rumah pemilik kios tersebut sehingga Para Anak bisa memperoleh rokok dari kios tersebut, kemudian pada saat itu para anak langsung menuju ke kios yang dimaksud yakni di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dimana kios tersebut adalah milik Saksi Norma Nince dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rokok yang ada di dalam Ruko tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Norma Nince;

Menimbang bahwa pada pukul 02.30 WITA pada tanggal 21 Februari 2022 setelah sampai di kios tersebut, para anak terlebih dahulu memantau di sekitar kios lalu anak IV IV mencari salah satu papan pintu kios yang renggang kemudian membuka dengan melepas papan kios tersebut, setelah papan kios tersebut terlepas anak II masuk ke dalam kios untuk memantau kondisi di dalam kios. Kemudian setelah kondisinya aman anak II memanggil kelima anak lainnya untuk masuk ke dalam kios sehingga anak I masuk ke dalam kios, lalu Anak IV IV, Anak Hamrianzah, dan anak III ikut masuk ke dalam kios milik Saksi Norma Nince tersebut sedangkan anak V berjaga-jaga di luar kios tersebut;

Menimbang bahwa saat didalam kios milik Saksi Norma Nince Anak II langsung mengambil kantong hitam besar dan bersama anak IV IV membuka lemari rokok, lalu anak I bersama Anak Hamrianzah membantu anak IV IV dan anak II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong hitam, sedangkan anak III mengambil minuman dan makanan-makanan berupa biscuit, dimana total barang yang Para Anak ambil adalah 150 bungkus rokok dan 30 botol kaleng minuman, dan setelah Para Anak keluar dari dalam kios sambil membawa barang-barang yang telah diambil di dalam kios tersebut, Para anak saling membagikan barang-barang yang sudah diambalnya di pinggir pantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para anak, saksi Norma Nince mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa olehkarena Para anak terbukti mengambil barang-barang berupa 150 bungkus rokok dan 30 botol kaleng minuman di kios milik Saksi Norma Nince yang terletak di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah jelas sesuai dengan bunyi frasa dalam pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.30 WITA tanggal 21 Februari 2022 Para Anak mengambil barang milik Saksi Norma Nince di kios milik Saksi Norma Nince yang masih dalam keadaan malam hari. Namun kios milik Saksi Norma Nince yang terletak di kios tersebut tidak digunakan oleh Saksi Norma Nince sebagai tempat tinggal. Selain itu kios milik Saksi Norma Nince tersebut tidak terletak di dalam pagar rumah atau didalam pekarangan yang terdapat pagar pembatas yang menutupi pekarangan, sehingga siapapun dapat memasuki pekarangan rumah Saksi Norma Nince tanpa ijin dari Saksi Norma Nince;

Menimbang, bahwa walaupun pencurian oleh Para Anak dilakukan pada malam hari namun tidak dilakukan di sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak tidak terpenuhi;

A.d. 4 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran masing-masing atau melakukan kerjasama dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan walaupun saat mengambil barang di kios milik Saksi Norma Nince yang terletak di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Anak I , Anak II , Anak III, Anak IV IV, Anak V masing-masing terdapat pembagian peran antara Para Anak tersebut namun saat mengambil barang milik Saksi Norma Nince Para Anak melakukannya secara bersama-sama dan Para Anak membagi-bagi hasil barang yang diambil tersebut di pinggir pantai dan menikmati hasil pembagian barang berupa rokok dan makanan bersama-sama;

Menimbang, bahwa olehkarena Anak I , Anak II , Anak III, Anak IV IV, Anak V terbukti bersama-sama mengambil barang milik Saksi Norma Nince maka unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah Majelis uraikan pada pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai tidak perlu menguraikan kembali segala sesuatu yang termuat dalam Dakwaan Subsider yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang seluruh unsurnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, sehingga pertimbangan unsur dalam dakwaan primer dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Para Anak, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Anak haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Nomor Register Litmas: Reg.I.C.16/III/2022 atas nama Anak I, Register Litmas : Reg.I.C.15/III/2022 atas nama Anak III, Register Litmas : Reg.I.C.14/III/2022 atas nama Anak V, Register Litmas : Reg.I.C.12/III/2022 atas nama Anak IV , Register Litmas : Reg.I.C.1a/III/2022 atas nama Anak II tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Ahmad J, S.H.I selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan undang-undang (negara) adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menjatuhkan sanksi pidana dan menempatkan anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pembina yang terbatas secara jumlah dan keterampilan, maka sulit diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan berperan secara optimal sesuai tupoksinya. Sejalan dengan itu, pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, antara lain menganut prinsip penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa *Ultimum Remedium* artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak atau tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang, atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek pelaksanaan putusan pidana ditekankan pada prinsip pembinaan dan pembimbingan Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Paradigma pemidanaan saat ini harus memberikan peluang bagi Para Anak dan Korban untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka. Partisipasi Para Anak beserta orang tua Anak dan korban tersebut untuk memulihkan hubungan antara Para Anak dengan Korban, sekaligus meredakan guncangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat dari tindak pidana yang dilakukan Para Anak. Inilah prinsip penting dari teori *Restorative Justice*, yakni usaha untuk mengembalikan lagi ketertiban dan kedamaian. *Restorative Justice* juga sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana di era moderen, dimana penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai suatu pembalasan akibat dari perbuatan yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik diantara masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, serta hal-hal yang telah disebutkan diatas, serta dikaitkan dengan fakta hukum dan fakta di persidangan, Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak, tidak layak Anak tersebut dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak untuk diberikan Pidana Pengawasan, maka majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak yang lamanya masa pidana pengawasan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum memiliki kematangan emosional dalam bertindak;
- Para Anak dan Para orangtua dari Anak telah meminta maaf kepada korban dan berusaha mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak I Anak I Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV, dan Anak V tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Anak tersebut dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Anak I Anak I; Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV, dan Anak V tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana pengawasan di tempat tinggal Para Anak dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Syarat umum yaitu agar Para Anak tidak melakukan tindak pidana kembali selama jangka waktu masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  - b. Syarat khusus yaitu agar Para Anak wajib lapor kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar selama menjalani pidana pengawasan tersebut, Para Anak ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Polewali;
7. Membebaskan kepada Para Anak tersebut membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pky



Panitera Pengganti,

Nimala Nurdin B., S.H.